



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**DASAR PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)  
DI KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf h, maka perlu menetapkan Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **DASAR PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DI KABUPATEN MADIUN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pemungut Pajak Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Madiun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Kabupaten Madiun.

## **Pasal 3**

Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah didasarkan pada pertimbangan :

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

## **Pasal 4**

Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Volume dikalikan dengan Faktor Nilai Air dikalikan dengan Harga Air Baku (HAB), atau dengan rumus:

$$\text{NPA} = \text{VOLUME} \times \text{FAKTOR NILAI AIR} \times \text{HAB}$$

Sedangkan Cara Penghitungan Pajak yang terutang atas Pajak Air Tanah ditentukan sebagai berikut:

Nilai Perolehan Air (NPA) dikalikan tarif Pajak, atau dengan rumus:

$$\text{PAJAK} = \text{NPA} \times \text{TARIF PAJAK (20\%)}$$

## **Pasal 5**

Penentuan Faktor Nilai Air (FNA) dan Harga Air Baku (HAB) ditetapkan dan diatur dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

**H. MUHTAROM, S. Sos.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 17 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Ir. SUKIMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 13 /G3

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Ir. SUKIMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571022 198311 1 001

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN**

NOMOR : 13 Tahun 2011

TANGGAL : 17 Maret 2011

**FAKTOR NILAI AIR (FNA)  
DI KABUPATEN MADIUN**

WILAYAH/ LOKASI	PERUNTUKAN	VOLUME													
		S/D 50 M <sup>3</sup>		51 - 500 M <sup>3</sup>		501 - 1000 M <sup>3</sup>		1001 – 2500 M <sup>3</sup>		2501 – 5000 M <sup>3</sup>		5001 – 7500 M <sup>3</sup>		DIATAS 7500 M <sup>3</sup>	
		MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR
<b>DAERAH PENATAAN</b>	1. Non Niaga	0,52	0,58	0,60	0,66	0,68	0,74	0,76	0,82	0,84	0,90	0,92	0,93	1,00	1,06
	2. Niaga	0,92	0,98	1,08	1,14	1,24	1,30	1,40	1,46	1,56	1,62	1,72	1,78	1,88	1,94
	3. Industri Berbahan Baku Air	4,12	4,18	5,72	5,73	7,32	7,38	8,92	8,98	10,52	10,58	12,12	12,18	13,72	13,78
	4. PDAM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

BUPATI MADIUN,

ttd

**H. MUHTAROM, S. Sos.**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR : 13 Tahun 2011  
 TANGGAL : 17 Maret 2011

HARGA DASAR AIR (HDA) BERDASARKAN  
 HARGA AIR BAKU (HAB) Rp. 400,00/M<sup>3</sup>  
DI KABUPATEN MADIUN

WILAYAH/ LOKASI	PERUNTUKAN	VOLUME													
		S/D 50 M <sup>3</sup>		51 - 500 M <sup>3</sup>		501 - 1000 M <sup>3</sup>		1001 – 2500 M <sup>3</sup>		2501 – 5000 M <sup>3</sup>		5001 – 7500 M <sup>3</sup>		DIATAS 7500 M <sup>3</sup>	
		MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR	MATA AIR	NON MATA AIR
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
DAERAH PENATAAN	1. Non Niaga	208	232	240	264	272	296	304	328	336	360	368	392	400	424
	2. Niaga	368	392	432	456	496	520	560	584	624	648	688	712	752	776
	3. Industri Berbahan Baku Air	1.648	1.672	2.288	2.312	2.928	2.952	3.568	3.592	4.208	4.232	4.848	4.872	5.488	5.512
	4. PDAM	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

BUPATI MADIUN,

ttd

**H. MUHTAROM, S. Sos.**